

LINGKUNGAN HIDUP - PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 , LD 2016/NO 1, SETDA KABUPATEN SLEMAN :
70 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.

ABSTRAK : Bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, sehingga mengancam terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sehingga merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2016
Penjelasan : 3 Halaman